



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERBUKUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global;

c. bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu;

d. bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan;

e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.
2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

3. Naskah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

3. Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
4. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
5. Penulis adalah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan dalam bentuk Buku.
6. Penulisan adalah penyusunan Naskah Buku melalui bahasa tulisan dan/atau bahasa gambar.
7. Penerjemah adalah setiap orang yang melakukan penerjemahan.
8. Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
9. Terjemahan adalah hasil pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
10. Penyadur adalah setiap orang yang melakukan penyaduran.
11. Penyaduran adalah penggubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
12. Saduran adalah hasil gubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
13. Editor adalah setiap orang yang mengedit Naskah Buku hingga siap cetak.

14. Desainer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Desainer adalah setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi Buku dan kover Buku.
15. Ilustrator adalah setiap orang yang membuat Ilustrasi untuk bagian isi Buku dan kover Buku.
16. Ilustrasi adalah karya dalam bentuk gambar, sketsa, dan/atau peta untuk memperkaya, mempermudah, atau memperjelas uraian dalam sebuah Buku.
17. Pencetak adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pencetakan Buku.
18. Pencetakan adalah proses mencetak Naskah Buku mulai dari cetak coba sampai menjadi Buku.
19. Pengembang Buku Elektronik adalah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik.
20. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.
21. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
22. Toko Buku adalah tempat untuk memperjualbelikan Buku.
23. Buku Bermutu adalah Buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi, penyajian, desain, dan grafika.
24. Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari Penerbit sampai kepada pengguna.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.
26. Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.

27. Setiap Orang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

27. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Sistem Perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Perbukuan harus memperhatikan ekosistem perbukuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:

- a. kebinekaan;
- b. kebangsaan;
- c. kebersamaan;
- d. profesionalisme;
- e. keterpaduan;
- f. kenusantaraan;
- g. keadilan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. kegotongroyongan; dan
- j. kebebasanbiasan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

- a. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
- b. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
- c. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
- d. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

BAB II BENTUK, JENIS, DAN ISI BUKU

Pasal 5

- (1) Bentuk Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik.
- (2) Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.
- (3) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.

Pasal 6

- (1) Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.

(2) Buku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
- (3) Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku nonteks.
- (5) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
- (6) Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
- (7) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.
- (8) Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Buku di luar buku pendidikan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT DAN PELAKU PERBUKUAN

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam Sistem Perbukuan; dan
- b. mendapatkan kemudahan akses terhadap Buku Bermutu dan informasi perbukuan.

Pasal 9

Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 10

Masyarakat di daerah terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana berhak memperoleh layanan akses Buku.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban:

- a. memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan Buku yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; dan
- b. memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

Bagian Kedua
Pelaku Perbukuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pelaku perbukuan terdiri atas Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.

Paragraf 2
Penulis

Pasal 13

Penulis berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah tulisannya;
- b. mengalihkan hak cipta atas Naskah Buku karangan atau tulisan yang dimiliki;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya.

Pasal 14

Penulis berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli atau nama samaran pada Naskah Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Paragraf 3
Penerjemah

Pasal 15

Penerjemah berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah Terjemahannya;
- b. mengalihkan hak cipta Terjemahan kepada pihak lain;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas naskah Terjemahannya.

Pasal 16

Penerjemah berkewajiban:

- a. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
- b. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- c. mempertanggungjawabkan naskah Terjemahannya.

Paragraf 4
Penyadur

Pasal 17

Penyadur berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah hasil Sadurannya;
- b. mengalihkan hak cipta Saduran kepada pihak lain;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas naskah hasil Sadurannya.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

Pasal 18

Penyadur berkewajiban:

- a. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
- b. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- c. mempertanggungjawabkan hasil Sadurannya.

Paragraf 5

Editor

Pasal 19

Editor berhak:

- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas naskah editannya.

Pasal 20

Editor berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan naskah editannya.

Paragraf 6

Desainer

Pasal 21

Desainer berhak:

- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas desain Bukunya.

Pasal 22

Desainer berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan desain Bukunya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Paragraf 7
Ilustrator

Pasal 23

Ilustrator berhak:

- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas Ilustrasinya.

Pasal 24

Ilustrator berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan Ilustrasinya.

Paragraf 8
Pencetak

Pasal 25

(1) Pencetak berhak:

- a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
- b. membentuk himpunan organisasi usaha; dan
- c. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan Pencetakan.

(2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

Pencetak berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha percetakan;
- b. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang dicetak; dan
- c. mencetak Buku dengan tiras berdasarkan kesepakatan dengan Penerbit.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Paragraf 9

Pengembang Buku Elektronik

Pasal 27

- (1) Pengembang Buku Elektronik berhak:
 - a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
 - b. membentuk himpunan organisasi usaha dan/atau organisasi profesi; dan
 - c. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Pengembang Buku Elektronik berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha;
- b. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang didigitalkan; dan
- c. menerapkan manajemen hak digital.

Paragraf 10

Penerbit

Pasal 29

- (1) Penerbit berhak:
 - a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
 - b. membentuk himpunan organisasi usaha.
- (2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

Pasal 30

Penerbit berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha penerbitan;
- b. memberikan imbalan jasa atas Naskah Buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta;
- c. memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta;
- d. mencantumkan harga pada belakang kover Buku;
- e. mencantumkan peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca; dan
- f. mencantumkan angka standar buku internasional.

Pasal 31

- (1) Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. **peringatan** tertulis;
 - b. **penarikan** produk dari peredaran;
 - c. **pembekuan** izin usaha; dan/atau
 - d. **pencabutan** izin usaha.
- (3) **Ketentuan lebih lanjut** mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur** dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 11 Toko Buku

Pasal 32

Pemilik Toko Buku berhak:

- a. mendapatkan kemudahan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
- b. membentuk himpunan organisasi usaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Pasal 33

Pemilik Toko Buku berkewajiban memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada Penerbit.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pelaku perbukuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan;
 - b. menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi;
 - c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat;
 - d. memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan; dan
 - e. membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan.
- (2) Ketentuan mengenai insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

- a. menjamin terselenggaranya Sistem Perbukuan melalui ekosistem perbukuan yang sehat agar tersedia Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi;

b. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik;
- c. meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku yang bermutu;
- d. memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan;
- e. mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia melalui Buku;
- f. memfasilitasi penerjemahan Buku berbahasa asing yang bermutu dan dibutuhkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan; dan
- g. memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara.

Pasal 37

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 38

Pemerintah Daerah provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
- b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
- d. mengembangkan budaya literasi.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Pasal 39

Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
- c. membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;
- d. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
- e. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
- f. memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
- g. memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:

- a. menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- b. menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata; dan
- c. memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

Pasal 41

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:

- a. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;

b. memfasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya;
- c. melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan
- d. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PEMEROLEHAN NASKAH BUKU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui akuisisi naskah secara aktif dan/atau pasif.
- (2) Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui Penulisan, Penerjemahan, atau Penyaduran.
- (3) Pemerolehan Naskah Buku melalui Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pada naskah yang berkualitas dari Buku berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing.
- (4) Pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat isi.
- (5) Syarat isi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
 - b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
 - c. tidak mengandung unsur pornografi;
 - d. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau
 - e. tidak mengandung ujaran kebencian.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

Bagian Kedua
Penulisan Naskah Asli Buku

Pasal 43

- (1) Penulisan naskah asli Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penerjemahan Buku

Pasal 44

- (1) Penerjemahan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Penerjemahan Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.

Bagian Keempat
Penyaduran Buku

Pasal 46

- (1) Penyaduran Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

Pasal 47

Penyaduran Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.

BAB VI
PENERBITAN BUKU, PENCETAKAN BUKU, DAN PENGEMBANGAN
BUKU ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penerbitan Buku

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

Buku **diterbitkan** setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. telah **memenuhi** syarat isi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 42** ayat (5); dan
- b. **mencantumkan** angka standar buku internasional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30** huruf f.

Pasal 49

Penerbitan **Buku** oleh pihak asing di Indonesia wajib dilakukan **melalui** kerja sama dengan Penerbit yang didirikan dan **dimiliki** oleh warga negara Indonesia sesuai dengan **ketentuan** peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Penerbit berbadan hukum milik Pemerintah Pusat dan/atau berbadan hukum milik Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Buku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

Pasal 51

- (1) Penerbitan Buku untuk pendidikan tinggi dapat dikelola oleh perguruan tinggi agar menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata.
- (2) Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Buku pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi harus memenuhi syarat isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).
- (2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2

Pengeditan Naskah Buku

Pasal 53

- (1) Pengeditan Naskah Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Paragraf 3
Pengilustrasian Buku

Pasal 54

- (1) Pengilustrasian Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4
Pendesainan Buku

Pasal 55

- (1) Pendesainan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pencetakan Buku

Pasal 56

Setiap Buku yang dicetak wajib mencantumkan:

- a. harga pada bagian belakang kover Buku; dan
- b. peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

Bagian Ketiga Pengembangan Buku Elektronik

Pasal 57

Pengembangan buku elektronik dapat dilakukan melalui:

- a. Penerbitan Naskah Buku dalam bentuk buku elektronik; dan
- b. pengonversian buku cetak ke dalam bentuk buku elektronik.

Pasal 58

Pengembangan buku elektronik yang dilakukan melalui Penerbitan Naskah Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a harus memiliki angka standar buku internasional elektronik.

Pasal 59

- (1) Buku teks utama dapat dikonversi ke dalam bentuk buku elektronik untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses buku teks utama.
- (2) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh secara gratis dan digandakan.
- (3) Ketentuan mengenai pengonversian ke dalam bentuk buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII PENDISTRIBUSIAN BUKU

Pasal 60

- (1) Pendistribusian Buku dilakukan untuk menjamin ketersediaan Buku secara merata dan/atau dengan harga murah.

(2) Pendistribusian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

- (2) Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendistribusikan buku teks utama kepada satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Pendistribusian buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 62

Penjualan Buku secara elektronik di luar buku teks utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan produk dari peredaran;
 - c. pembekuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

- (1) Penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui Toko Buku dan/atau sarana lain.
- (2) Ketentuan mengenai penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks melalui sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PENGUNAAN BUKU

Pasal 65

- (1) Buku teks utama wajib digunakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran.
- (2) Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat menggunakan:
 - a. buku teks pendamping;
 - b. buku nonteks yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. buku umum.
- (3) Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang tidak menggunakan buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

- a. peringatan tertulis;
 - b. penanguhan bantuan pendidikan;
 - c. penghentian bantuan pendidikan;
 - d. perekomendasi penurunan peringkat dan/atau pencabutan akreditasi;
 - e. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - f. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX PENYEDIAAN BUKU

Pasal 66

- (1) Penyediaan Buku dapat dilakukan melalui:
- a. penerbitan;
 - b. pencetakan ulang;
 - c. hibah; atau
 - d. impor.
- (2) Ketentuan mengenai Penyediaan Buku melalui hibah dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 67

- (1) Penyediaan buku teks utama untuk keperluan pembelajaran pada setiap satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan buku teks pendamping dapat dilakukan oleh masyarakat.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui Sistem Perbukuan.
- (2) Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Sistem Perbukuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar Sistem Perbukuan terselenggara dengan baik.

(3) Kejaksan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

- (3) Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbukuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Yogyakarta, 29 Mei 2017
Fahri Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERBUKUAN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta beragam etnik dan budaya. Salah satu tujuan negara Indonesia seperti ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan negara itu dipertegas kembali dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban bangsa melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Pusat mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Untuk dapat menjamin terselenggaranya suatu sistem pendidikan nasional yang memadai, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Sistem Perbukuan. Oleh karena itu, Buku dapat menjadi salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Masih adanya Buku yang beredar di tengah masyarakat yang tidak menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; belum optimalnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan; serta belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh menyebabkan belum terwujudnya Buku Bermutu, murah, dan merata bagi masyarakat. Dengan demikian, tata kelola perbukuan melalui Sistem Perbukuan secara terpadu mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa.

Saat ini pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkan pengaturan perbukuan yang sistematis dan komprehensif. Pengaturan dimaksud mencakup seluruh pelaku perbukuan, yaitu Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.

Selain mengatur pelaku perbukuan, Undang-Undang ini juga mengatur bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku, Penerbitan, Pencetakan, pengembangan buku elektronik, Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ekosistem perbukuan” adalah tempat tumbuh dan berkembangnya Sistem Perbukuan yang sehat untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata yang ditandai dengan interaksi positif antar-pemangku kepentingan perbukuan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebinekaan” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku perbukuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan didukung oleh sumber daya yang profesional di bidang perbukuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan secara sinergis antarseluruh pelaksana tata kelola perbukuan.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan menghasilkan karya yang mendorong penguatan keanekaragaman budaya dalam memperkuat jati diri bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses Buku yang bermutu, dan murah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan dengan semangat kebersamaan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebebasanbiasan” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan tidak multi tafsir.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Buku teks memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; kepekaan, kemampuan estetis, kemampuan kinestetis dan kesehatan; serta pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

Ayat (5)

Buku teks utama, antara lain, buku mata pelajaran pendidikan agama, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ketrampilan, seni budaya, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas" adalah mereka yang memiliki keterbatasan, antara lain, penyandang disabilitas netra, penyandang kerusakan penglihatan dan/atau keterbatasan dalam membaca, serta pengguna huruf braille.

Pasal 10

Bencana, antara lain, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang berdampak pada terputusnya akses fasilitas umum perbukuan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tiras" adalah oplah atau jumlah buku yang dicetak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Imbalan, antara lain, royalti, honorarium, dan upah.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

Huruf b

Bentuk pertanggungjawaban, antara lain, mencakup etika dan hukum.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk pengalihan hak, antara lain, dengan cara lisensi atau penyerahan dengan surat perjanjian tertulis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses” adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi dan kesempatan berusaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

Huruf c

Pengembang buku elektronik terdiri atas: usaha jasa
dan usaha produksi mandiri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manajemen hak digital” adalah
hiponim yang merujuk pada teknologi pengaturan akses
yang digunakan oleh para penerbit atau pemegang hak
cipta untuk membatasi penggunaan suatu media atau alat
digital.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Keterangan peruntukan buku antara lain buku untuk
anak, remaja, atau dewasa.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “angka standar buku internasional” adalah penanda internasional yang unik untuk terbitan Buku.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyusun” adalah bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab penuh atas isi buku teks utama yang bermutu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bentuk promosi dilakukan, antara lain, melalui kegiatan penerjemahan karya nasional ke bahasa asing dan karya asing ke bahasa Indonesia, serta pameran Buku nasional dan internasional.

Huruf f

Bentuk fasilitasi penerjemahan Buku, antara lain, kerja sama dan peningkatan kompetensi penerjemah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “buku langka” adalah Buku yang sulit diperoleh dan memiliki nilai sejarah, nilai budaya, dan/atau ilmu pengetahuan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyusun” adalah Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab penuh atas isi buku teks pendamping yang bermutu.

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

Contoh muatan lokal, antara lain, bahasa daerah, budaya daerah, dan kesenian daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara aktif” adalah mencari Penulis dan Naskah Buku untuk diterbitkan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ujaran kebencian termasuk penghinaan dan hasutan.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.

Yang dimaksud dengan “kaidah” adalah rumusan atau aturan yang sudah pasti.

Yang dimaksud “kode etik” adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan Penerbitan Buku di Indonesia.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Buku teks pendamping, buku nonteks, dan buku umum merupakan buku yang berfungsi sebagai buku pengayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana dalam rangka mendukung penegakan hukum, baik preventif maupun edukatif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6053